



P U T U S A N

Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Warung Kopi, tempat tinggal, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 08 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 1995, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/19/X/1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15/17/7/Pw.01/487/2015 tanggal 26 Nopember 2015;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 16 tahun 2 bulan;
- 3 Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan Sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 16 tahun, 2. NAMA umur 12 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena setiap Penggugat berjualan kopi diwarung selalu dicurigai menjalin cinta dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Desember 2014 meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas;
- 6 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURHADI.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 14 Januari 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 1995, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX umur 16 tahun dan XX umur 12 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan karena Penggugat selalu memarahi Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas dan setiap tingkah laku Tergugat selalu dianggap salah oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pria bernama Tamso sebab menurut informasi dari para tetangga mereka

Hal. 3 dari 10 Hal, Putusan Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering telpon-telponan dan juga sering keluar bersama dengan diantar laki-laki tersebut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal namun hanya selama 2 bulan dan bukan selama 1 tahun ;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat cerai tersebut Tergugat pada dasarnya merasa keberatan, namun jika Penggugat tetap pada pendiriannya maka Tergugat minta agar harta bersama berupa tanah pekarangan yang pernah dibeli bersama di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dijual untuk keperluan biaya sekolah anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lesan pula, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan mengenai tuntutan Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan kalau tanah tersebut dijual karena tanah tersebut untuk masa depan anak-anak;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, atas saran Majelis Hakim masalah tuntutan Tergugat tersebut agar dimusyawarahkan secara kekeluargaan melalui bantuan Kepala Desa, dan pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa harta bersama berupa tanah pekarangan tersebut diberikan kepada anak, oleh karena mereka telah sepakat, lalu Tergugat menyatakan mencabut tuntutan Tergugat tersebut dan Penggugat juga menyetujuinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor Kk.15/17/7/Pw.01/487/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dikutip dari Buku Nikah Nomor 393/19/1995 tanggal 04 Oktober 1995; P.1.;

B Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal dirumah Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX umur 16 tahun dan XX umur 12 tahun.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak setahun lalu yang disebabkan karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua

Hal. 5 dari 10 Hal, Putusan Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Penggugat, kemudian tinggal dirumah Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX umur 16 tahun dan XX umur 12 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak setahun lalu yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut majelis telah member kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menggapinya, namun, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena setiap Penggugat berjualan kopi diwarung selalu dicurigai menjalin cinta dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2015 dan sebagai akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang bernama XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena, dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Hal. 7 dari 10 Hal, Putusan Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P³4Ì
¾FÄ-; ªä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan dan Tergugat mencabut tuntutananya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA.).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2016 Masehi, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim

Hal. 9 dari 10 Hal, Putusan Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.TONTOWI,SH.M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.362.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.453.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)